



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.484, 2021

BNPT. RAN PE. Tata Cara Koordinasi.
Pemantauan. Evaluasi. Pelaporan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH

PADA TERORISME TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan

- Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RAN PE adalah RAN PE Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
2. Sekretariat Bersama RAN PE adalah unit Pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

3. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja dalam RAN PE adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas sekretariat bersama RAN PE.
4. Kelompok Kerja Tematis yang selanjutnya disebut Pokja Tematis adalah kelompok kerja yang bekerja sama dengan Pokja RAN PE untuk menunjang pelaksanaan harian Sekretariat Bersama RAN PE.
5. Pemantauan Pelaksanaan RAN PE adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara mengamati secara berkelanjutan mengenai perkembangan pelaksanaan RAN PE.
6. Evaluasi Pelaksanaan RAN PE adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan capaian hasil, keluaran, dan waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan di dalam RAN PE.
7. Pelaporan Pelaksanaan RAN PE adalah penyampaian informasi pelaksanaan RAN PE dengan format dan kurun waktu yang telah ditentukan.
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

- (1) Sekretariat Bersama RAN PE dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala BNPT sebagai ketua Sekretariat Bersama RAN PE.
- (2) Pelaksana harian Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Utama BNPT sebagai sekretaris Sekretariat Bersama RAN PE.
- (3) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, hukum, dan keamanan;

- b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan
 - f. badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (4) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat tinggi madya pada masing-masing unsur kementerian/lembaga sebagai anggota Sekretariat Bersama RAN PE.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Bersama RAN PE bertugas:
- a. mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga;
 - b. mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN PE; dan
 - c. merumuskan dan menyiapkan laporan capaian dan evaluasi pelaksanaan RAN PE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Bersama RAN PE melakukan pertemuan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

Sekretaris Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas untuk:

- a. memfasilitasi pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga;